

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Urgensi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup pembakaran hutan dan lahan adalah karena tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup memiliki dampak negatif yang sangat luas dan kompleks terhadap aktivitas manusia sehingga tidak hanya menimbulkan kerugian secara langsung pada masyarakat dalam bersosial dan lingkungan saja tetapi juga mengganggu stabilitas keuangan dan perekonomian negara untuk pemulihan dari dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana lingkungan hidup pembakaran hutan dan lahan serta merusak harmonisasi hubungan kenegaraan karena dampak lingkungan yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan dinegara sendiri tapi bisa berdampak ke negara lain, sejatinya tindak pidana lingkungan hidup dalam hal ini pidana pembakaran hutan dan lahan dilakukan bermotif ekonomi. Yang dampak-dampak yang dapat diraskan secara langsung dan dampak buruk jangka panjang untuk ekosistem lingkungan hidup baik manusia, tumbuhan maupun hewan juga keseimbangan iklim global. Dengan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dirasa tidaklah cukup karena dengan keuntungan besar yang didapatkan oleh korporasi dengan care membakar lahan dan hutan menekan biaya pembukaan lahan yang besar jika dilakukan dengan cara yang benar akan tetapi dilakukan dengan cara yang melanggar aturan hukum melalui pembakaran maka tidak cukup pengurus perusahaan saja yang dihukum atas tanggungjawabnya akan tetapi dengan keuntungan dan kepentingan korporasi seharusnya korporasi dijatuhi hukum yang berat dengan denda yang besar dan hukuman pemulihan kembali lingkungan yang rusak oleh aktivitas dan perbuatan untuk kepentingan korporasi tersebut.

**Teuku Azhari, 2021**

***PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI AKIBAT DARI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN*** 84  
*(Studi Kasus Perkara Nomor 59/PID.B/LH/2020/PN.RGT)*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

2. Pola pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang dalam uraian pembahasan penelitaian ini ialah tindak pidana pembakaran hutan dan lahan serta bentuk pertanggungjawaban pidananya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih memiliki beberapa kelemahan sehingga menjadi salah satu faktor penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup belum berjalan efektif dimana hal ini terlihat dari masih banyaknya korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup baik untuk kepentingan pembukaan lahan maupun pembersihan lahan yang sudah tidak produktif dengan cara yang melanggar ketentuan hukum membakar lahan baik untuk membuka lahan maupun membersihkan lahan yang sudah tidak produktif hal ini sangat berdampak negatif untuk lingkungan hidup, masyarakat, maupun negara. Atas fakta tersebut memunculkan gagasan-gagasan terkait pola pemidanaan yang tepat untuk diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut :

- a. Penerapan konsep pemidanaan yang berdasarkan pada konservasi/pemulihan lingkungan hidup yang meliputi pemberatan pidana denda, pengaturan pelaksanaan pidana denda, dan sanksi tindakan perbaikan akibat tindak pidana terhadap lingkungan hidup.
- b. Pemberatan pidana yang seharusnya digunakan adalah dengan sistem kalilipat dengan tidak merumuskan jumlah nominal denda dalam rumusan tiap-tiap pasal yang ada. Seharusnya ancaman pemberatan pidana denda yang dijatuhkan sesuai dengan dampak kerugian yang ditimbulkan atas tindakan tersebut baik terhadap masyarakat maupun negara yang terdampak secara langsung agar tercapainya efek jera dan rasa adil pada masyarakat yang terdampak.
- c. Pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membutuhkan suatu aturan pelaksana secara khusus agar tidak berlaku aturan umum dalam KUHP yang pidananya terlalu rendah demi tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berdasar konservasi/pemulihan lingkungan hidup. Dan,
- d. Sanksi tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang dikenakan pada korporasi seharusnya bersifat imperatif dan berdiri sendiri demi terwujudnya pola pemidanaan yang berdasar konservasi/pemulihan lingkungan hidup dan menjadi pidana pokok bukan merupakan saksi pidana berupa tindakan. Serta ditingkatkannya minimal sanksi pidana pokok dan tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 99 Ayat (1). Dimana (Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun

dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pidana pokok dan pidana denda harus ditingkatkan sanksinya dengan berdasar pada dampak yang ditimbulkan atas perbuatan pidana lingkungan hidup tersebut serta ditambahkan pemidanaan yang bersifat konservatif untuk memulihkan kembali akibat dampak pembakaran lahan yang dilakukan tersebut.

## **B. Saran**

Dari apa yang telah diuraikan dalam penulisan pada bab-bab sebelumnya, terdapat saran yang hendak dikemukakan sebagai masukan, antara lain sebagai berikut :

1. Agar terhadap Subjek Korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang melanggar ketentuan hukum dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dapat diperberat penerapan sanksi pidana pokoknya yang maksimal hanya (3 tahun) dan pidana tambahannya berupa (denda) yang dijatuhkan hanya maksimal (3 miliar rupiah) seharusnya dilakukan perubahan dalam ketentuannya dengan menambahkan batasan maksimal sanksi pidana pokok dan denda dengan maksimal waktu dan nominal denda yang lebih besar agar terwujud kepastian hukum yang baik demi tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.
2. Tidak terlepas dari perubahan ketentuan hukum yang menjadi saran nomor 1 (satu). Para eksekutor dari aturan hukum tersebutpun dalam hal ini para penegak hukum harus lebih meningkatkan efektivitas penegakan hukumnya terhadap pelaku tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup demi tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik agar kondisi lingkungan dan ekosistem tetap terjaga untuk kelangsungan hidup makhluk didalamnya baik manusia, tumbuhan, maupun hewan dan generasi kita selanjutnya.